



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**NOMOR 287/UN43/KPT.TP.01.07/2023**  
**Tentang**  
**PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : T/116/UN43.3/TP.01.00/2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penetapan Anggota Senat Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : T/116/UN43.3/TP.01.00/2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik;
  2. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 178/UN43/KPT.TP.01.07/2022 tentang Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN  
2020-2024.**



- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Anggoro Suryo Pramudyo, M.Kom. NIP. 198403042009121010** sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024, dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Cakra Adipura Wicaksana, S.T., M.T. NIP. 199006282019031010** sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024.
- KETIGA : Adapun susunan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 03 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 287/UN43/KPT.TP.01.07/2023  
TENTANG  
PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN  
TAHUN 2020-2024

ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

NO	NAMA	STATUS KEANGGOTAAN
1	Prof. Dr. Ing. Ir. Asep Ridwan, S.T., M.T., IPM.	Dekan ( <i>Ex. Officio</i> )
2	Prof. Dr. Ir. Supriyanto, S.T., M.Sc., IPM.	Wakil Dekan I ( <i>Ex. Officio</i> )
3	Dr. Ir. Sirajuddin, S.T., M.T.	Wakil Dekan II ( <i>Ex. Officio</i> )
4	Agus Pramono, S.T., M.T., Ph.D.Tech.	Wakil Dekan III ( <i>Ex. Officio</i> )
5	Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Guru Besar Teknik Kimia ( <i>Ex. Officio</i> )
6	Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi, S.T., M.T.	Guru Besar Teknik Metalurgi ( <i>Ex. Officio</i> )
7	Dr. Romi Wiryadinata, S.T., M.Eng.	Ketua Jurusan Teknik Elektro ( <i>Ex. Officio</i> )
8	Dhimas Satria, S.T., M.Eng.	Ketua Jurusan Teknik Mesin ( <i>Ex. Officio</i> )
9	Ade Irman Saeful Mutaqin S, S.T., M.T.	Ketua Jurusan Teknik Industri ( <i>Ex. Officio</i> )
10	Dr. Jayanudin, S.T., M.Eng.	Ketua Jurusan Teknik Kimia ( <i>Ex. Officio</i> )
11	Adhitya Trenggono, S.T., M.Sc.	Ketua Jurusan Teknik Metalurgi ( <i>Ex. Officio</i> )
12	Dr. Subekti, S.T., M.T.	Ketua Jurusan Teknik Sipil ( <i>Ex. Officio</i> )
13	Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom.	Ketua Program Studi Informatika ( <i>Ex. Officio</i> )
14	Dr. Rocky Alfanz, S.T., M.Sc.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Elektro
15	Dr. Ir. Ni Ketut Caturwati, M.T.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Mesin
16	Dr. Ir. Maria Ulfah, M.T.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Industri
17	Dr. Ing. Anton Irawan, S.T., M.T.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Kimia
18	Ir. Soesaptri Oediyani, ME.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Metalurgi
19	Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T.	Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil
20	Cakra Adipura Wicaksana, S.T., M.T.	Wakil Dosen Program Studi Informatika

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 03 Maret 2023  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002